



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 772 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, serta untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, melakukan penilaian kinerja bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

#### MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan susunan keanggotaan, uraian tugas, dan tata kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah.



- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Tim Penilai Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana ditetapkan dalam huruf B angka 4 Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 512 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2025



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 772 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI APARATUR  
SIPIL NEGARA

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

A. Susunan Keanggotaan

1. Tim Penilai Kinerja I

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta  
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta  
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta  
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

2. Tim Penilai Kinerja II

- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Jabatan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Perangkat Daerah/Biro terkait

3. Tim Penilai Kinerja III

- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Ketua Subkelompok Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Tim Penilai Kinerja IV

- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Ketua Subkelompok Penilaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta



- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
 2. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
 3. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 4. Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 5. Kepala Bidang Pembinaan dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 6. Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

5. Tim Penilai Kinerja V

- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
 2. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta  
 3. Kepala Bidang Jabatan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

6. Tim Penilai Kinerja VI

- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Ketua Subkelompok Penilaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
 2. Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 3. Kepala Bidang Pembinaan dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 4. Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

B. Tugas Tim dan Uraian

1. Tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara

- a. Tim Penilai Kinerja I : memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama.
- b. Tim Penilai Kinerja II : memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam:
1. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat administrator dan pejabat pengawas;
  2. pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui jalur promosi menjadi pejabat fungsional ahli utama dan ahli madya; dan
  3. penunjukan dan pemberhentian ketua kelompok dan ketua subkelompok.

- c. Tim Penilai Kinerja III : memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam pengangkatan dan pemindahan pejabat pelaksana dalam maupun antar Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah.
  - e. Tim Penilai Kinerja IV : memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam perpanjangan dan pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
  - e. Tim Penilai Kinerja V : memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam:
    - 1. pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui jalur promosi menjadi pejabat fungsional ahli muda, ahli pertama dan keterampilan;
    - 2. pemindahan pejabat fungsional dalam jabatan dan/atau jenjang yang sama; dan
    - 3. pemberian kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional.
  - f. Tim Penilai Kinerja VI : memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya.
2. Uraian Tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
- a. Ketua
    - 1) menentukan jadwal pelaksanaan sidang/rapat Tim;
    - 2) mengundang pejabat lain atau pihak yang relevan dan berkompeten, apabila diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang/rapat Tim;
    - 3) memimpin sidang/rapat Tim;
    - 4) menandatangani berita acara hasil sidang/rapat Tim;
    - 5) menetapkan standar prosedur operasional sidang/rapat Tim; dan
    - 6) merumuskan, menandatangani dan menyampaikan rekomendasi Tim kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
  - b. Sekretaris
    - 1) membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
    - 2) memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan;
    - 3) menandatangani berita acara hasil sidang/rapat Tim;
    - 4) menyusun standar prosedur operasional sidang/rapat Tim;
    - 5) menghadiri sidang/rapat Tim;
    - 6) menyusun rancangan rekomendasi Tim; dan
    - 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.



c. Anggota

1) Tugas Umum:

- a) menghadiri sidang/rapat Tim;
- b) mengumpulkan data dan informasi tambahan dari pejabat atau sumber lain yang terkait apabila diperlukan;
- c) memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi secara aktif dan objektif di dalam sidang/rapat Tim sesuai kapasitas dan wewenang yang dimiliki;
- d) menandatangani berita acara hasil sidang/rapat Tim; dan
- e) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.

- 2) Khusus bagi Inspektur Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas tambahan untuk memberikan/menyajikan data dan informasi serta hasil analisis dan evaluasi Inspektorat terhadap riwayat pemeriksaan, hasil temuan, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan rekam jejak aparatur sipil negara yang terkait secara lengkap, transparan, dan objektif.

C. Tata Kerja Tim Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara

1. Sidang/rapat Tim diselenggarakan sesuai kebutuhan pada masing-masing level.
2. Sekretaris Tim menjadwalkan dan menyampaikan undangan sidang/rapat Tim kepada seluruh Anggota Tim dan/atau kepada Kepala Perangkat Daerah/Biro terkait atau pihak yang dianggap perlu.
3. Sidang/rapat Tim dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang Anggota.
4. Dalam hal penilaian kinerja dilakukan terhadap Ketua, Sekretaris dan/atau Anggota, maka Ketua, Sekretaris dan/atau Anggota yang menjadi subjek penilaian tidak diperkenankan mengikuti sidang/rapat Tim.
5. Saran, pertimbangan dan rekomendasi yang diberikan oleh Anggota Tim di dalam sidang/rapat Tim bersifat rahasia.
6. Hasil pembahasan dan keputusan sidang/rapat Tim dituangkan dalam berita acara hasil sidang/rapat Tim.
7. Berita acara hasil sidang/rapat Tim ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
8. Berita acara hasil sidang/rapat Tim digunakan sebagai dasar dalam menetapkan rekomendasi Tim.
9. Rekomendasi sidang/rapat Tim disusun secara musyawarah dan mufakat.
10. Ketua Tim menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan berita acara hasil sidang/rapat.

